

**PERATURAN REKTOR
NOMOR 20 TAHUN 2024**



PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

**FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA,
DAN/ ATAU DEPARTEMEN**



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN
FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA DAN/ATAU DEPARTEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, perlu kepastian hukum dalam proses dan mekanisme Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas

- Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA DAN/ATAU DEPARTEMEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNY yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
7. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
8. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
9. Direktorat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana penjaminan mutu di UNY.
10. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan UNY yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNY.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UNY.
13. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
15. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program Pascasarjana.
16. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi.
18. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengetahuan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

19. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu.
20. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai pendidikan lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana, atau Program Diploma Empat/Sarjana Terapan.
21. Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan adalah Pendidikan Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
22. Program Sarjana adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya.
23. Program Magister adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan yang sebidang atau relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat/Sarjana Terapan sehingga mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian.
24. Program Doktor adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan yang sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan sehingga mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian, ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
25. Program Profesi adalah program pendidikan lanjutan setelah sarjana yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu atau mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.
26. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PENDIRIAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN/ATAU DEPARTEMEN

Bagian Kesatu

Tujuan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

Pasal 2

Pendirian Fakultas memiliki tujuan:

- a. melaksanakan pendidikan bagi mahasiswa dalam bidang studi tertentu;
- b. mengembangkan keahlian dan keterampilan mahasiswa yang sesuai dengan bidang studi tertentu;

- c. mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi insan yang berguna bagi bangsa dan negara;
- d. menjadi pusat penelitian dan inovasi dalam bidang studi tertentu;
- e. mendorong inovasi dan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia;
- f. memberikan layanan profesional kepada masyarakat;
- g. membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan mendukung kemajuan masyarakat;
- h. memfasilitasi kolaborasi antar disiplin ilmu, antar Fakultas, dan antar institusi atau lembaga untuk mencapai tujuan akademis dan profesional yang lebih luas;
- i. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan bidang ilmu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- j. mewujudkan pembangunan manusia pada aspek spiritual, sosial dan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, dan kesehatan yang menjadi lingkup bidang kajian Fakultas.

Pasal 3

Pendirian Sekolah Pascasarjana memiliki tujuan:

- a. menyediakan program pendidikan lanjutan yang lebih mendalam dan khusus di berbagai bidang studi setelah jenjang sarjana;
- b. mengembangkan keahlian dan pengetahuan khusus dan terperinci dalam disiplin ilmu tertentu untuk mempersiapkan lulusan menghadapi tantangan profesional yang kompleks;
- c. menjadi pusat penelitian dan inovasi yang memungkinkan mahasiswa terlibat dalam proyek penelitian/riset yang dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. meningkatkan peluang karir dan kualifikasi profesional dengan memberikan keahlian tambahan yang dibutuhkan untuk posisi yang lebih tinggi atau spesialisasi di dunia kerja;
- e. menyiapkan individu untuk posisi kepemimpinan dan manajerial dengan memberikan pendidikan yang fokus pada keterampilan strategis, manajerial, dan kepemimpinan;
- f. mendorong perkembangan akademik dan keilmuan melalui studi lanjut dan kolaborasi antara akademisi dan praktisi; dan
- g. menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat dan profesi mereka melalui pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Pendirian Departemen memiliki tujuan:

- a. menyediakan program studi yang fokus pada disiplin ilmu atau bidang keahlian tertentu yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mendalam pada disiplin ilmu dan keahlian tersebut;
- b. mempersiapkan mahasiswa dengan keahlian khusus yang relevan dengan kebutuhan dunia industri atau profesi yang bersangkutan;

- c. memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional berkompeten dan siap kerja di bidang yang dipilih;
- d. mendorong dan mendukung penelitian di bidang spesifik yang menjadi keahlian Departemen serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar dan kebutuhan terkini di bidang studi tersebut, memastikan relevansi pendidikan dengan praktik dunia nyata;
- f. membangun hubungan dengan dunia industri, lembaga penelitian dan institusi lain untuk memperluas peluang bagi mahasiswa dan meningkatkan kualitas pendidikan;
- g. menyediakan fasilitas dan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan profesional, magang atau proyek yang memperkaya pengalaman mereka di lapangan;
- h. melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pembangunan sosial guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. mewujudkan keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat yang lebih spesifik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai bidang studi yang menjadi ruang lingkup Departemen.

Bagian Kedua

Pihak Terkait Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

Pasal 5

Pihak terkait dalam pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen:

1. Pengusul, antara lain:
 - a. Dekan;
 - b. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - c. Direktorat yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Program Profesi; dan/atau
 - d. Unit kerja yang ditugaskan oleh Rektor.
2. Direktorat Penjaminan Mutu;
3. Rektor;
4. SAU; dan
5. MWA.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen

Pasal 6

Syarat pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen terdiri atas:

- a. Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen yang diusulkan harus memiliki visi dan misi yang jelas serta sejalan dengan visi dan misi UNY;
- b. Kurikulum yang diajukan harus sesuai dengan standar nasional dan/atau internasional mencakup program studi yang direncanakan, lengkap dengan deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran, dan metode evaluasi yang jelas untuk memastikan relevansi dan kualitas pendidikan yang ditawarkan;
- c. Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen harus memiliki Dosen dan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang relevan dengan bidang ilmu yang akan dikembangkan;
- d. unit akademik yang baru harus memiliki fasilitas fisik yang mencukupi, termasuk ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya;
- e. rencana pendanaan yang mencakup sumber dana, alokasi, dan anggaran operasional jangka panjang;
- f. Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen harus membangun kerja sama dengan institusi lain, baik nasional maupun internasional, untuk memperkuat jaringan akademik dan riset; dan
- g. setiap unit akademik yang diusulkan harus memiliki rencana pengembangan jangka panjang yang jelas, mencakup strategi untuk penguatan akademik, peningkatan mutu pendidikan, serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Prosedur Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen

Pasal 7

- (1) Prosedur pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen terdiri atas:
 - a. Pengusul mengirimkan usulan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan berupa borang usulan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen baru;
 - b. Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen;
 - c. Direktorat Penjaminan Mutu melakukan penilaian atas kelayakan usulan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor;
 - d. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada SAU terkait dengan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen;

- e. SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik terkait dengan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen;
 - f. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan non-akademik kepada MWA terkait dengan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen;
 - g. MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan non akademik terkait dengan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen;
 - h. Rektor menerbitkan Keputusan tentang pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen; dan
 - i. Rektor melaporkan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen kepada Kementerian.
- (2) Prosedur Operasional Standar Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III PENGGABUNGAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN/ATAU DEPARTEMEN

Bagian Kesatu Tujuan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

Pasal 8

Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian hasil akademik dan nonakademik yang lebih baik dari segi kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.

Bagian Kedua Persyaratan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

Pasal 9

Syarat penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen terdiri atas:

- a. penggabungan harus berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
- b. penggabungan harus disertai dengan penyesuaian atau reorganisasi dalam struktur organisasi untuk memastikan bahwa fungsi dan tujuan

- institusi lebih terarah serta memperkuat koordinasi dan mendukung pencapaian tujuan strategis universitas;
- c. penggabungan harus didasarkan pada kebijakan strategis universitas yang mendukung rencana jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan reputasi UNY, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - d. proses penggabungan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Prosedur Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

Pasal 10

- (1) Prosedur penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen terdiri atas:
 - a. Pengusul mengirimkan usulan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan;
 - b. Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - c. Direktorat Penjaminan Mutu melakukan penilaian atas kelayakan usulan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor;
 - d. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada SAU terkait dengan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - e. SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik terkait dengan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - f. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan non-akademik kepada MWA terkait dengan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - g. MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan non akademik terkait dengan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - h. Rektor menerbitkan Keputusan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
 - i. Rektor melaporkan penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen kepada Kementerian.

- (2) Prosedur Operasional Standar Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV
PERUBAHAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN/ATAU
DEPARTEMEN

Bagian Kesatu
Persyaratan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau
Departemen

Pasal 11

Syarat perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen sebagai terdiri atas:

- a. perubahan harus disertai alasan yang jelas, seperti penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, profil lulusan dan/atau kebutuhan pasar;
- b. dilakukan kajian mendalam terkait dampak perubahan nama, termasuk aspek akademik, administratif, hukum serta dampak terhadap mahasiswa dan lulusan; dan
- c. perubahan nama harus disosialisasikan secara luas baik di kalangan sivitas akademika maupun publik, termasuk pembaruan sistem informasi akademik, dokumen legal, dan reputasi institusi.

Bagian Kedua
Prosedur Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau
Departemen

Pasal 12

- (1) Prosedur Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen terdiri atas:
- a. Pengusul mengirimkan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan;
 - b. Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - c. Direktorat Penjaminan Mutu melakukan penilaian atas kelayakan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor;
 - d. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada SAU terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - e. SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik

- terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
- f. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan non-akademik kepada MWA terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - g. MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan non akademik terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - h. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
 - i. Rektor melaporkan perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen kepada Kementerian.
- (2) Prosedur Operasional Standar penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V PEMBUBARAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA DAN/ATAU DEPARTEMEN

Bagian Kesatu Persyaratan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen

Pasal 13

Persyaratan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen antara lain:

- a. Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen tidak lagi memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen dalam tiga tahun terakhir tidak memenuhi kelayakan akademik, administrasi, sumber daya manusia, fasilitas, peralatan, dan keuangan berdasarkan hasil evaluasi unit kerja yang ditugaskan oleh Rektor;
- c. ada kebijakan strategis dari UNY yang mengharuskan restrukturisasi, termasuk pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; atau
- d. terjadinya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau revisi peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyesuaian dalam struktur organisasi universitas, termasuk pembubaran unit-unit akademik.

Bagian Kedua
Prosedur Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau
Departemen

Pasal 14

- (1) Prosedur Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen terdiri atas:
- a. Pengusul mengirimkan usulan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan;
 - b. Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - c. Direktorat Penjaminan Mutu melakukan penilaian atas kelayakan usulan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor;
 - d. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada SAU terkait dengan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - e. SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik terkait dengan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - f. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan non-akademik kepada MWA terkait dengan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - g. MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan non akademik terkait dengan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
 - h. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
 - i. Rektor melaporkan pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen kepada Kementerian-
- (2) Prosedur Operasional Standar pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Fakultas, SPs, dan/atau Departemen yang pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan sudah berdiri dan/atau berubah, tetap diakui sepanjang

dilakukan melalui prosedur pendirian dan perubahan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Rektor ini.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP 196503011990011001


LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN,
DAN PEMBUBARAN FAKULTAS, SEKOLAH
PASCASARJANA DAN/ATAU DEPARTEMEN




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA DAN/ATAU DEPARTEMEN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENDIRIAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN/ATAU DEPARTEMEN


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan
1.	Pengusul mengirimkan usulan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan berupa borang usulan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas
2.	Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas
3.	Ditpenjamu melakukan penilaian kelayakan usulan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor						Surat Tugas Asesor, Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita acara Senat Akademik Fakultas
4.	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada Senat Akademik Universitas (SAU) terkait dengan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas





No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan
5.	SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik terkait dengan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Berita acara, dan Surat Pertimbangan SAU
6.	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan non-akademik kepada Majelis Wali Amanat (MWA) terkait dengan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas
7.	MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan non akademik terkait dengan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Berita Acara, dan Surat pertimbangan MWA
8.	Rektor menerbitkan Keputusan tentang Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Keputusan Rektor tentang Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen
9.	Rektor melaporkan pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen kepada Kementerian						Surat Pengantar Rektor, dan Keputusan Rektor tentang Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGGABUNGAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN/ATAU DEPARTEMEN






No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan
1.	Pengusul mengirimkan usulan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan						Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas
2.	Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas
3.	Ditpenjamu melakukan penilaian kelayakan usulan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor						Surat Tugas Asesor, Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita acara Senat Akademik Fakultas
4.	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada Senat Akademik Universitas (SAU) terkait dengan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas



No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan
5.	SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik terkait dengan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Berita acara, dan Surat Pertimbangan SAU
6.	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan nonakademik kepada Majelis Wali Amanat (MWA) terkait dengan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas
7.	MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan nonakademik terkait dengan Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Berita Acara, dan Surat pertimbangan MWA
8.	Rektor menerbitkan Keputusan tentang Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Keputusan Rektor tentang Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERUBAHAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN/ATAU DEPARTEMEN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan
1.	Pengusul mengirimkan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan						Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas
2.	Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas
3.	Ditpenjamu melakukan penilaian kelayakan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor						Surat Tugas Asesor, Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita acara Senat Akademik Fakultas
4.	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada Senat Akademik Universitas (SAU) terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan
5.	SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Berita acara, dan Surat Pertimbangan SAU
6.	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan nonakademik kepada Majelis Wali Amanat (MWA) terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas
7.	MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan nonakademik terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Berita Acara, dan Surat pertimbangan MWA
8.	Rektor menerbitkan Keputusan tentang Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Keputusan Rektor tentang Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen
9.	Rektor melaporkan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen kepada Kementerian						Surat Pengantar, dan Keputusan Rektor tentang Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBUBARAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN/ATAU DEPARTEMEN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan
1.	Pengusul mengirimkan usulan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan						Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas
2.	Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas
3.	Ditpenjamu melakukan penilaian kelayakan usulan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor						Surat Tugas Asesor, Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita acara Senat Akademik Fakultas
4.	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada Senat Akademik Universitas (SAU) terkait dengan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan
5.	SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik terkait dengan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Berita acara, dan Surat Pertimbangan SAU
6.	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan nonakademik kepada Majelis Wali Amanat (MWA) terkait dengan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas
7.	MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan nonakademik terkait dengan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Berita Acara, dan Surat pertimbangan MWA
8.	Rektor menerbitkan Keputusan tentang Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						Keputusan Rektor tentang Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen
9.	Rektor melaporkan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen kepada Kementerian						Surat Pengantar, dan Keputusan Rektor tentang Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

DOKUMEN PENDUKUNG

- (1) Format Naskah Akademik Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
- (2) Format Rasional Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen;
- (3) Penilaian Kelayakan usulan Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen oleh Ditpenjamu;
- (4) Surat Rekomendasi Senat Akademik Fakultas tentang Pendirian, Penggabungan, atau Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen. (sesuai dengan format yang ada di Senat Akademik Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen);
- (5) Surat Permohonan Ke Rektor terkait Pendirian, Penggabungan, atau Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen oleh pengusul. (sesuai dengan format yang ada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen);
- (6) Berita Acara Pertimbangan Senat Akademik Universitas (sesuai dengan format yang ada di Senat Akademik Universitas)
- (7) Berita Acara Persetujuan Majelis Wali Amanat (sesuai dengan format yang ada di Majelis Wali Amanat);
- (8) Keputusan Rektor tentang Pendirian, Penggabungan, atau Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001